



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3.4/Kep. 197 -DPMPTSP/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG AKUNTABEL,
TRANSPARAN, EFEKTIF DAN PROFESIONAL (DigiProm) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, efisien dan profesional kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membuat sebuah terobosan dengan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan di dalam proses perizinan dan non perizinan lainnya;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pelaksanaan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dibutuhkan Sistem Informasi Pelayanan yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Alamat Website (<https://digiprom.cirebonkab.go.id/>) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam Transparansi Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

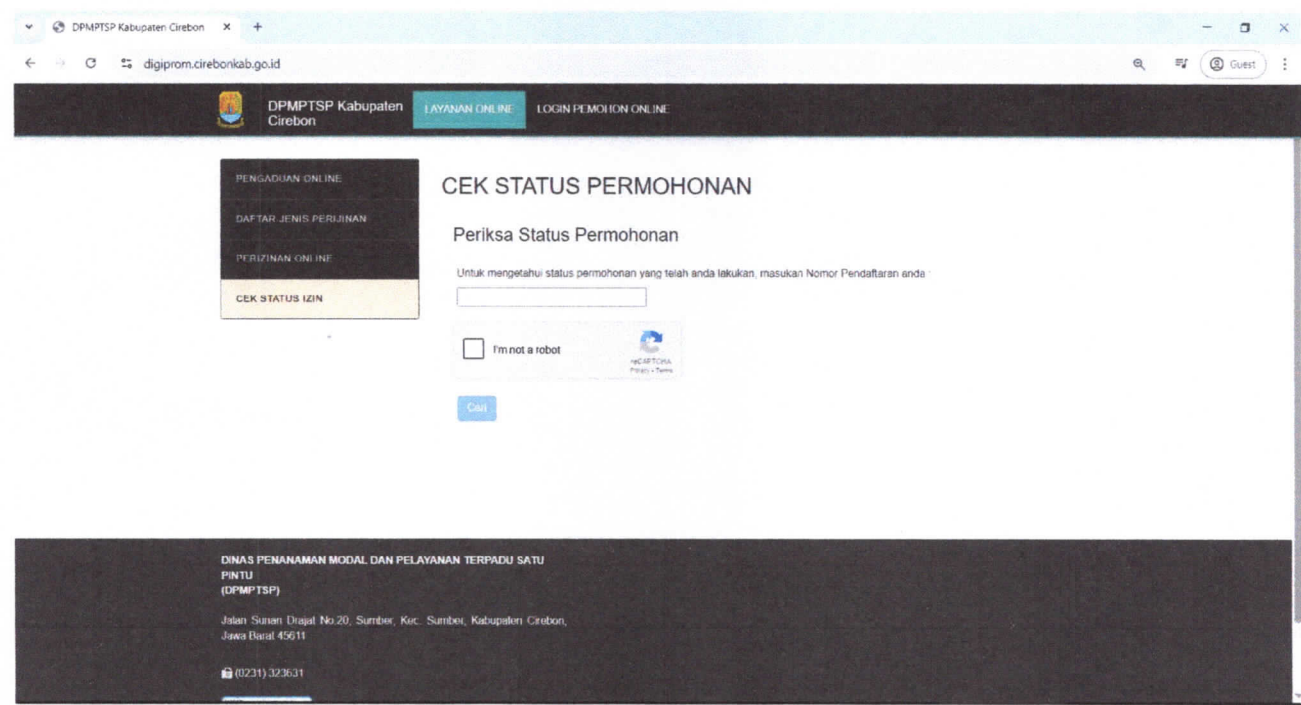
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3.4/Kep. 197 -DPMPTSP/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, EFEKTIF DAN PROFESIONAL (DigiProm) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN,
EFEKTIF DAN PROFESIONAL (DigiProm) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



DPMTSP Kabupaten Cirebon

LAYANAN ONLINE

LOGIN PEMOHON ONLINE

PERMINTAAN ONLINE

DAFTAR JENIS PERIZINAN

PERIZINAN ONLINE

CEK STATUS IZIN

Daftar Jenis Perizinan

Show 10 entries

Search:

NO	DAFTAR JENIS PERIZINAN	DURASI
1	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (SIP DRH) (DAFTAR ULANG - HERREGISTRASI)	0 hari
2	REKOMENDASI PEMASANGAN ALAT PROTEKSI KESEKARAN (ATK)	1 hari
3	REKOMENDASI IZIN PRAKTEK DOKTER HETEROLOG (SIP HETEROLOG) (SIP HETEROLOG)	2 hari
4	REKOMENDASI NOKAR KONTROL VETERINER	10 hari
5	IZIN PEMASANGAN REKLAME	5 hari
6	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (SIP DRH)	0 hari
7	REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN (SIP DRH)	0 hari
8	IZIN PENATAAN LALU LINTAS (BANGKITAN RENDAH)	5 hari
9	REKOMENDASI KAJIAN DAMPAK LALU LINTAS (RAKONKATAN SEDANG)	5 hari

Showing 1 to 10 of 12 entries

1

2

Next

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

Jalan Sunan Drajat No.20, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon

(0231) 323031

DPMTSP Kabupaten Cirebon

LAYANAN ONLINE

LOGIN PEMOHON ONLINE

PERMINTAAN ONLINE

DAFTAR JENIS PERIZINAN

PERIZINAN ONLINE

CEK STATUS IZIN

Daftar Jenis Perizinan

Show 10 entries

Search:

NO	DAFTAR JENIS PERIZINAN	DURASI
11	REKOMENDASI KAJIAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN TINGGI)	5 hari
12	REKOMENDASI SIPERAN TANPA PERIZINAN	0 hari

Showing 11 to 12 of 12 entries

1

2

Next

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

Jalan Sunan Drajat No.20, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon

(0231) 323031

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Akuntabel Transparan Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Dinas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE :



ULASAN

Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Akuntabel Transparan Efektif dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 13 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 01 Telp/ Fax (0231) 323631
Website : dpmptsp.cirebonkab.go.id e-mail : dspmptsp@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

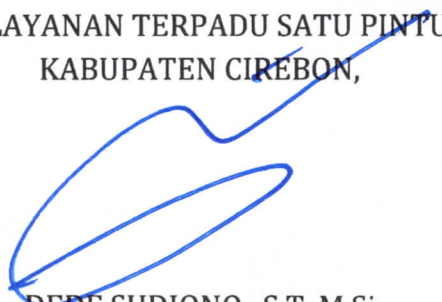
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Februari 2025
Nomor : 500.12.6.5/354/DPMPTSP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Yang Akuntabel, Transparan, Efektif Dan Profesional (DigiProm) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Perda No 02 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha kiranya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai sistem pendukung pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam bentuk Sistem Informasi Pelayanan Yang Akuntabel, Transparan, Efektif Dan Profesional (DigiProm).

Sehubungan dengan hal di atas, kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menyetujui sekaligus menandatangani rancangan Keputusan Bupati tentang aplikasi DigiProm.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,


DEDE SUDIONO., S.T. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700421 200312 1 004